

Provinsi Papua dan Papua Barat Bahas Revisi UU Otsus



Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengusulkan revisi terbatas undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. Penjabat (Pjt) Gubernur Papua Soedarmo dan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dijadwalkan akan melakukan pertemuan di Manokwari. Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Papua Barat, Drs Musa Kamudi, Msi mengatakan, pertemuan kedua pemerintahan akan membicarakan sejumlah hal, salah satunya terkait revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otsus Papua.

Selain Pjt Gubernur, rombongan dari Provinsi Papua yang akan berkunjung di Manokwari sebanyak 20 orang. Diantaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Asisten Umum Setda, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kadis Kehutanan, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kadis Perkebunan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kadis ESDM, Karo Otsus, Karo Perekonomian serta beberapa Kabid di Bappeda.

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua akan saling bertukar pandangan serta memberi masukan-masukan penting terkait revisi UU Otsus. Pertemuan ini juga sebagai persiapan menghadapi rapat pembahasan daerah otonomi khusus dan daerah istimewa tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara pada tanggal

30 Juli hingga 1 Agustus 2018. “Rapat pembahasan revisi Otsus di Sumatera Utara diundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Biro Otsus, Pimpinan DPR PB, MRP PB. Mereka akan mengevaluasi pelaksanaan Otsus dan menjadi bahan pertimbangan merevisi UU Otsus,” jelas Musa Kamudi yang ditemui wartawan di Kantor Gubernur.

Selain itu, Forum Koordinator Asimetris (Fordasi) melibatkan daerah khusus dan istimewa, Papua Barat, Papua, Aceh, DKI Jakarta dan Yogyakarta akan menggelar pertemuan di Aceh pada 5-7 Agustus 2018. Agenda kegiatan di Sumatera Utara dan Aceh ini lanjut Musa Kamudi, terbilang penting sehingga kedua pemerintahan provinsi di tanah Papua perlu menyamakan pandangan.

Ada pandangan bahwa Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah.

Sumber Berita :

1. Radar Sorong, Papua dan Papua Barat Bahas Revisi UU Otsus, Selasa, 24 Juli 2018
2. <http://kabar24.bisnis.com>, Pemerintah Papua Barat Usulkan UU Otonomi Khusus Direvisi, Rabu, 14 Februari 2018
3. <https://kabarpapua.co>, MRP Papua Barat Ajukan Revisi UU Otsus ke Presiden, Rabu, 21 Februari 2018

Catatan Berita :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Pengertian Otonomi Khusus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

2. Kewenangan Daerah berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain sebagai berikut.
 - a. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan Undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan terdiri dari empat tahap yaitu Perencanaan Undang-Undang, Penyusunan Undang-Undang, Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang, serta Pengundangan.
 - a. Perencanaan Undang-undang
 - 1) Pasal 16
Perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam prolegnas
 - 2) Pasal 17
Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional
 - 3) Pasal 18
Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang- Undang didasarkan (antara lain) atas

- Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Perintah Undang-Undang lainnya;
- Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, dsb.

b. Penyusunan Undang-Undang

Pasal 43

- 1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden;
- 2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD;
- 3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik;
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

c. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi;
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - Otonomi Daerah;

- Hubungan Pusat dan Daerah;
- Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah;
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya; dan
- Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

d. Pengundangan

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia;

- 2) Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 3) Berita Negara Republik Indonesia;
- 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 5) Lembaran Daerah;
- 6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- 7) Berita Daerah.